



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendidikan Daerah, perlu di lakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, yang mampu mengakomodasi pelaksanaan otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
1. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi propinsi Daerah Istimewa Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Nomor : 1103);
 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara);
 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tk. II;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undang, rancangan Peraturan

BAB II ORGANISASI

Paragraf 1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan, adalah Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas pendidikan nasional mempunyai tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dibidang Pendidikan

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis, di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati
- b. Pemberian perijinan dan pembinaan kursus pendidikan luar sekolah dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah.
- d. Pelaksanaan pembinaan Urusan Tata Usaha Dinas Pendidikan.
- e. Pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Tehnis Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud pada pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA.
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu Pendidikan
- c. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana Pendidikan.
- d. Penyelenggaraan konferensi siswa dan warga belajar serta pengawasan kurikulum Nasional dan penilaian hasil belajar secara Nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- e. Penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok .
- f. Penyelenggaraan perolehan gelar dan penggunaan gelar akademik.
- g. Penyelenggaraan pembiayaan pendidikan.

Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tambahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Peraturan Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Singkil;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 21 tahun 1999 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
- d. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil.

- h. Penyelenggaraan persyaratan penerimaan, pemimpin dalam sertifikasi siswa dan warga belajar.
- i. Penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap Tahun bagi Pendidikan Dasar , menengah dan luar sekolah.
- j. Penyelenggaraan penerimaan siswa dan masyarakat minoritas terbelakang dan atau tidak mampu.
- k. Penetapan kebijakan untuk pembangunan Pendidikan Daerah.
- l. Penyelenggaraan dan Pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan yang wajib di laksanakan oleh Daerah.
- m. Penyusunan Rencana pendidikan Daerah
- n. Penyelenggaraan dan pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan serta pelatihan kepada masyarakat.
- o. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang – undangan di bidang pendidikan.
- p. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama di bidang pendidikan
- q. Di bidang pendidikan Daerah

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pendidikan Dasar
- f. Sub Dinas Pendidikan Menengah
- g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah
- h. Sub Dinas sarana dan prasarana
- i. Sub Dinas Pemuda Olah raga dan Kebudayaan
- j. Unit Pelaksana Teknis
- k. Kelompok jabatan fungsional
- l. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

Paragraf 3
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1). Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2). Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam lingkungan dinas, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang – undangan, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil kepala Dinas.

Pasal 10

- (1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (2). Masing – masing Sub Bagian sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

1. Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat – menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan kerumah tanggaan, pertamanan, administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan alat kantor serta pengelolaan inventaris dan pengadaan serta pembuatan laporan.
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan pegawai
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 4
Sub Dinas Program
Pasal 12

1. Sub Dinas Program adalah unsure pelaksana teknis dibidang perencanaan program dan kegiatan.
2. Sub Dinas Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pendataan dan informasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan terhadap rencana dan kegiatan Dinas Pendidikan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 13, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data pendidikan
- b. Pengolahan dan dokumentasi data
- c. Penyusunan rencana strategik untuk jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi program secara berkala.
- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas serta rencana pembinaan penyelenggaraan pendidikan
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana program dan pelaksanaan kegiatan
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Bagian, Sub Dinas, Cabang Dinas dan UPTD dalam bidang perencanaan / evaluasi.
- g. Penyusunan laporan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan dalam bidang pendidikan.
- h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas program terdiri atas :
 - a. Seksi penyusunan program
 - b. Seksi pendataan dan informasi
 - c. Seksi pengawasan dan pengendalian
 - d. Seksi evaluasi dan pelaporan.
- (2) Masing – masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- I. Seksi penyusunan program dan rencana kegiatan bertugas menyusun program kegiatan Dinas secara menyeluruh baik jangka pendek maupun jangka panjang .

2. Seksi pendataan dan informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah semua data pendidikan dan menginformasikannya serta mendokumentasikannya.
3. Seksi pengawasan dan pengendalian bertugas mengadakan pengawasan dan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan.
4. Seksi evaluasi dan pelaporan bertugas melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan dan menyiapkan laporan akuntabilitas pelaksanaan program bidang pendidikan.

Paragraf 5
Sub Dinas Pendidikan Dasar
Pasal 17

1. Sub Dinas Pendidikan Dasar adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan Dasar
2. Sub Dinas Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas pembinaan dan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18 Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan pembangunan Pendidikan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar
- b. Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar secara keseluruhan
- c. Pengawasan penerapan kurikulum pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar
- d. Penyelenggaraan pembinaan kemuridan pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar
- e. Penyelenggaraan pembinaan Sekolah Swasta dan kesiswaan
- f. Pemberian subsidi / bantuan
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1). Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum/ Pengembangan Bahasa

2. Seksi pendataan dan informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah semua data pendidikan dan menginformasikannya serta mendokumentasikannya.
3. Seksi pengawasan dan pengendalian bertugas mengadakan pengawasan dan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan.
4. Seksi evaluasi dan pelaporan bertugas melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan dan menyiapkan laporan akuntabilitas pelaksanaan program bidang pendidikan.

Paragraf 5
Sub Dinas Pendidikan Dasar
Pasal 17

1. Sub Dinas Pendidikan Dasar adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan Dasar
2. Sub Dinas Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas pembinaan dan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18 Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan pembangunan Pendidikan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar
- b. Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar secara keseluruhan
- c. Pengawasan penerapan kurikulum pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar
- d. Penyelenggaraan pembinaan kemuridan pendidikan Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar
- e. Penyelenggaraan pembinaan Sekolah Swasta dan kesiswaan
- f. Pemberian subsidi / bantuan
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1). Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri atas :
 - a. Seksi Kurikulum/ Pengembangan Bahasa

- b. Seksi Tenaga Kependidikan.
- c. Seksi Sekolah Swasta / penerimaan siswa.

(2). Masing – masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1). Seksi Kurikulum / Pengembangan Bahasa mempunyai tugas membina dan mengawasi penerapan kurikulum Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.
- (2). Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan, Pengangkatan, mutasi, pensiun serta Pemindahan Tenaga guru dan Tenaga teknis Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar.
- (3). Seksi Sekolah Swasta / penerimaan siswa, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pendataan, Sekolah swasta dan penerimaan siswa Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

Paragraf 6

Sub Dinas Pendidikan Menengah

Pasal 22

- (1). Sub Dinas Pendidikan Menengah adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan Menengah .
- (2). Sub Dinas Pendidikan menengah di pimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Sub Dinas Pendidikan Menengah mempunyai tugas pembinaan Pendidikan Menengah secara menyeluruh.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 23 Sub Dinas Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan pendidikan menengah secara keseluruhan
- b. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah secara keseluruhan.
- c. Pembinaan pendidikan menengah swasta
- d. Pembinaan kesiswaan pada pendidikan menengah secara keseluruhan.
- e. Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Menengah Swasta
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui wakil Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1). Sub Dinas Pendidikan Menengah terdiri atas :
 - a. Seksi kurikulum/pengembangan Bahasa
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan
 - c. Seksi Sekolah swasta / penerimaan siswa
- (2). Masing – masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah sesuai dengan bidangnya.

Pasal 26

- (1). Seksi kurikulum / pengembanagn Bahasa mempunyai tugas, membina dan mengawasi penerapan kurikulum SLTP, SMU dan SMK.
- (2). Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggaraan pendataan, pengangkatan, pembinaan, mutasi, pensiun serta pemindahan tenaga guru dan tenaga tehnis tingkat SLTP, SMU dan SMK.
- (3). Seksi Sekolah Swasta / penerimaan siswa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pendataan Sekolah swasta serta penerimaan siswa tingkat SLTP, SMU dan SMK.

Paragraf 7

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 27

- (1). Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Pendidikan Luar Sekolah
- (2). Sub Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pembinaan dan penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dibidang Pendidikan luar Sekolah sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk menyeelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir Tenaga Kependidikan Luar Sekolah.

Paragraf 8
Sub Dinas Prasarana dan Sarana
Pasal 32

- (1). Sub Dinas Prasarana dan Sarana adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pembinaan dan standarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan.
- (2). Sub Dinas Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Sub Dinas Prasarana badan Sarana mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, menyusun standar prasarana dan sarana pendidikan serta mengkoordinasikan kegiatan untuk tersedianya prasarana dan sarana pendidikan, mengawasi dan mengadakan buku pelajaran, buku bacaan, perlengkapan dan alat pelajaran serta menginventarisasi secara menyeluruh.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 33, Sub Dinas Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan penyusunan standar prasarana dan sarana pendidikan.
- b. Penyusunan standar gedung sekolah
- c. Penyusunan standar prasarana dan sarana laboratorium dan perpustakaan.
- d. Penyusunan standar alat peragadan alat pelajaran Sekolah
- e. Penyusunan standar perlengkapan Sekolah
- f. Pengadaan buku pelajaran, buku bacaan, alat peraga dan alat pelajaran
- g. Pengawasan pemakaian buku – buku pokok dan penunjang yang ditetapkan secara Nasional.
- h. Pengevaluasian secara berkala terhadap pemakaian buku – buku yang digunakan sekolah
- i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dnas melalui Wakil Kepala Dinas

Pasal 35

- (1). Sub Dinas Prasarana dan Sarana terdiri atas :
 - a. Seksi Pengadaan dan Sarana Pendidikan.
 - b. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah.
 - c. Seksi Perbukuan.

d. Seksi Inventarisasi.

- (2). Masing – masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Prasarana dan Sarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1). Seksi Pengadaan dan Sarana Pendidikan mempunyai tugas standarisasi, inventarisasi, pengadaan perlengkapan dan alat – alat pelajaran.
- (2). Seksi pengawasan dan pemeliharaan gedung sekolah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pembangunan, pemeliharaan inventarisasi gedung sekolah, dan fasilitas lainnya.
- (3). Seksi pembukuan mempunyai tugas penetapan standarisasi, inventarisasi pengadaan, pengawasan buku – buku pelajaran dan buku bacaan serta mengkaji buku pelajaran dan buku bacaan.
- (4). Seksi Inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi serta merekapitulasi sarana–sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Paragraf 9

Sub Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

Pasal 37

- (1). Sub Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
- (2). Sub Dinas pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 38

Sub Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan mempunyai tugas pembinaan pemuda olahraga serta pengembangan kebudayaan Nasional dan Daerah pada tingkat pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 38 Sub Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Pendataan seni budaya daerah.
- b. Pembinaan kepramukaan, paskibraka bagi peserta didik.
- c. Penelusuran bakat minat dan prestasi melalui karya ilmiah remaja / siswa.
- d. Pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
- e. Pembinaan dan penegembangan Olahraga Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 57

Peraturan ini berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil
Pada Tanggal : 23 Juni 2001.


Bupati Aceh Singkil

Cap/ D.T.O

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 8 Tahun 2001 Seri D Nomor 7
Pada Tanggal 23 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 51

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, interaksi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi yang terkait di daerah.

Pasal 52

Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 53

- (1). Setiap Pimpinan Unit kerja di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasannya.
- (2). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3). Setiap laporan yang di sampaikan wajib di tembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 54

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, di tetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di nyatakan tidak berlaku lagi.

Paragraf 12
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Pengajaran sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 44, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2). Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 46

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 47

Unsur-unsur lain dalam Dinas Pendidikan diangkat dan di berhentikan oleh Bupati.

Pasal 48

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Wakil Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas – tugas Kepala Dinas.

Pasal 49

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Eselon Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| a. Kepala Dinas | : Eselon II/b |
| b. Wakil Kepala Dinas | : Eselon III/a |
| c. Kepala Bagian Tata Usaha | : Eselon III/a |
| d. Kepala Sub Dinas | : Eselon III/a |
| e. Kepala Sub Bagian | : Eselon IV/a |
| f. Kepala Seksi | : Eselon IV/a |

- f. Penyelenggaraan seni budaya Daerah dan Nasional pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui wakil Kepala Dinas.

Pasal 40

- (1). Sub Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan terdiri atas :
 - a. Seksi Kepemudaan.
 - b. Seksi Keolahragaan.
 - c. Seksi Kebudayaan.
- (2). Masing–masing Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

Pasal 41

- (1). Seksi Kepemudaan mempunyai tugas pembinaan pemuda berbakat dan berprestasi bagi siswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2). Seksi Keolahragaan mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan semua cabang olahraga bagi siswa Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (3). Seksi Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, mengumpulkan, menginventarisasi dan menumbuh kembang serta melakukan inovasi Kebudayaan dan Kesenian Daerah.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 42

- (1). Pada Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Paragraf 11

Cabang Dinas Pendidikan

Pasal 43

- (1). Pada Organisasi Dinas Pendidikan dapat dibentuk 2 (atau) lebih Cabang Dinas Pendidikan.
- (2). Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.